

**PELAKSANAAN FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILU  
LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN POLMAN**



Disusun dan diajukan oleh

**BOSOWA**

**MUHAMMAD ASRIAN JAYA TAMIR  
4510060188**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**


**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN


untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-  
ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Tata  
Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa  
Makassar Nomor A. 200/FH/UNIBOS/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Ujian  
Skripsi, Maka pada hari ini, sabtu, **5 Maret 2016** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah  
dipertahankan oleh saudara **Muhammad Asrian Jaya Tamir** Nomor Pokok Mahasiswa  
**4510060188** yang dibimbing oleh **Pary Salim, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Andi  
Aprasing, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri  
atas:



Ketua

  
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

  
Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

Muhammad Rusli, SH. MH

1, Mustawa Nur, SH. MH

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Muhammad Asrian Jaya Tamir  
Nim : 4510060188  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
No. Pendaftaran Judul :  
Tanggal Pendaftaran Judul : 18 Desember 2016  
Judul Proposal : Pelaksanaan Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilu Legislatif 20214 di Kabupaten Polman.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu ( S1 ).

Makassar, 20..

Disetujui:


Pembimbing I

  
Pary Salim, SH, MH

Pembimbing II

  
Andi Aprasing, SH, MH

Mengetahui,

  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum/  
Fakultas Hukum  
  
Syarifuddin Renggong, SH, MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Asrian Jaya Tamir  
Nim : 4510060188  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Tata Negara  
No. Pendaftaran Judul :  
Tanggal Pendaftaran Judul : 18 Desember 2016  
Judul Proposal : Pelaksanaan Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pemilu Legislatif 20214 di Kabupaten Polman.

Telah disetujui Proposalnya untuk diajukan dalam ujian Proposal mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

20..

Dekan Fakultas Hukum  
  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H.,MH.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN POLMAN”**

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam dan shalawat kepada Imam Ali bin Abuthalib Amirul Mukminin dan keluarga, terkhusus kepada Ibunda Fatimah Az-Zahra. Para sahabat rasulullah dan ahlul bait yang telah memberikan spirit dan mengantar penulis tahu tentang arti hidup dan perjuangan menempuh cinta yang hakiki kepada SANG pemilik cinta. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak disisinya dan mempertemukan penulis di alam surga.

Skripsi ini, ku persembahkan kepada ibunda tercinta Hj. Syamsinar dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku yang berlainan. Juga kepada ayahanda tercinta H. Muh. Tahir yang telah membantu dan menafkahkan dalam menyelesaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Akhir kata,

penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor, segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Bosowa.
2. Dr. Ruslan Renggong selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Ibu Andi Tira, SH., MH. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Yulia A. Hasan selaku Wakil Dekan II Universitas Bosowa.
3. Pary Salim, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I, Andi Aprasing, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan saran dan kritik bagi penulis. dan Muhammad Rusli, S.H.,M.H., Mustawa Nur, SH.,MH. selaku tim Penguji.
4. Kaprodi Ilmu-ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah ikhlas memberi pengajaran kepada penulis selama di bangku kuliah serta Kepala Tata Usaha dan staf kependidikan akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Spesial untuknya yang selalu sabar dan tak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis istri tercinta Nurul Hijrah yang selalu memberiku motifasi dan masukan serta doanya dan Kedua mertua Penulis yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Zhafran Nuallah Alipradana dan Naurah Aqilah Maharani, anakku yang selalu sabar menunggu penulis pulang dari kuliah.
8. Terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan saya di angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Bosowa

9. terimakasih juga ke pada saudara-saudaraku yang telah memberiku dukungan dan doa agar gelar Sarjana dapat tercapai

10. Segenap pegawai KPU Kabupaten Polman dan Bawaslu Kabupaten Polman yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.



Makassar, Februari 2016

Penulis

Muhammad Asrian Jaya Tamir

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Teori.....	13
2.2.1 Definisi Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.....	13
2.2.2 Pemilihan Umum.....	15
2.2.3 Definisi Pengawasan Menurut R. Tery (20214).....	20
2.2.4 Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).....	24
2.2.5 Konsep Administrasi dan Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	29
2.3 Definisi Operasional.....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Tugas Bawaslu Provensi Sulawesi Barat.....	35
3.2 Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	36
3.3 Alur Bagan Penanganan Pelanggaran Pemilihan.....	38
3.4 Sengketa Proses Pemilu.....	42
3.5 Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	43
3.6 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu.....	43
Daftar Pustaka	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah negara idemokrasi memiliki ciri paling mendasar adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan ikebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Solihah, dkk, 2014). Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu Negara yang demokratis.

Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di iIndonesia di adakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota

DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu (Irawan, 2014). Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang pada awalnya menggunkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ke tiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali (Anugerah, 2013). Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang- undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai penganut Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di itingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitian (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap). Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-undang mengenai penyelenggaraan

pemilu. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemilu. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk badan (bersifat tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pegawai pemilu kedua juga mengadili. Pemilu yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih, akan menjalankan pemerintahan dengan bersih.

Pemerintahan yang bersih secara demokratis akan menguntungkan rakyat. Maka secara garis besar pentingnya sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan sebuah bangsa dan Negara namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan. (Dodu, 2013). Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai pembentukan Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya ad hoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia.

Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga iad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik (Saleh, 2016). Dimana selama ini dalam pilkada yang diketahui hanya peranan KPU, namun ternyata jika mengenai kesalahan atau adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilu ada suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, DPD, DPRD, DPR RI, presiden dan wakil presiden.

Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-gundangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu.

Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus

dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu yaitu pada nomor 4 menerangkan bahwa Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, lebih lanjut dijabarkan pada poin h yang menjelaskan bahwa Bawaslu berhak melakukan pelaksanaan perhitungan dan pemungung suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polman sebagai salah satu badan pengawas tingkat kabupaten yang mempunyai tupok si pengawasan di kabupaten polman juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilpres 2014. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten polman mencatat pada kampanye pileg dan pilpres 2014 selama tahun 2014 diwarnai dengan adanya pelanggaran oleh keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda.

Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD dan terdapat adanya indikasi kampanye negatif. ([bawaslu.ntbprov.go.id](http://bawaslu.ntbprov.go.id).diakses tanggal 17 November 2013). Selama pelaksanaan Pemilu 2004, Badan Pengawas Pemilu kabupaten polman menemukan dan mencatat bahwa pemilu 2004 diwarnai dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kabupaten polman.

Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu kabupaten polman sebanyak 3

(tiga) temuan, satu di antara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemiluitersebut sebagai berikut: menurut Kasubbag Teknis Penyelenggara Pengawasan Pemilu (TP3) Ida Ayu, S. STP, pada tanggal 20 Septemberi KPU kabupaten polman menetapkan daftar calon tetapi (DCT) anggota DPRD kabupaten polman pada pemilihan Umum tahun 2014, Bawaslu polman menerima laporan dari saudara M. Sulaiman Aziz pada tanggal 1 Oktoberi 2014 dengan pokok laporan bahwa terlapor Bq. Novera PA adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang ditetapkan DCT Anggota DPRD polman Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5. Tindak lanjut diadakan sidang pendahuluan dan pemeriksaan di Bawaslu kabupaten polman.

Adapun isi putusan Bawaslu polman menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum. (Ida Ayu, S.STP, Kasubbag TP3 Bawaslu polman). Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi pada pemilu legislatif 2004 di kapupaten polman”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2004?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2004?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2004
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2004

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu kegunaan secara teoritis, kegunaan secara praktis dan kegunaan secara akademik.

Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut diatas yaitu :

#### **1.4.1. Secara teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan memeberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Bosowa.
- b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2004.

#### 1.4.2. Secara praktis

##### a. Manfaat bagi peneliti:

mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2004.

##### b. Manfaat bagi pembaca:

pembaca dapat mengetahui apa itu bentuk pelanggaran administrasi pemilu dan dampaknya terhadap pelaksanaan pemilihan umum

##### c. Manfaat bagi umum:

diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau pedoman yang berguna bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu.

#### 1.4.3 Secara Akademik

1. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai studi (S.1) pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Bosowa dan dapat memberikan kontribusi informasi yang berarti bagi perguruan tinggi sebagai agen sosialisasi terhadap kebijakan pemerintahan.
2. Sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polman dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, ipenulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagaiirefrensi dalam memperkaya bahan kajianipada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul ini diantaranya adalah persamaan dalam penggunaan jenis penelitian yaitu kualitatif, jenis data, analisis data dan ada yang sama meneliti tentang peran Bawaslu. Sedangkan perbedaanya pada objek penelitian, teori yang digunakan dan juga bentuk evaluasinya, dimana penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kabupateb Polman.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadel Muhammmad (2013) mengangkat judul: “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), apakah sesuai dengan syarat PSU yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Serta mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU,

mengingat di beberapa daerah Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU lebih dari satu kali.

Adapun hasil penelitian ini yaitu:

- 1.) Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 dan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014.
  - 2.) Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU dikarenakan keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggara pemerintahan di daerah tersebut.
2. Penelitian Dhimas Satrio Hutomo (2014), dengan judul : “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2012-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.
- (1) Bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2014 di Sulawesi Barat
  - (2) Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2014 di Sulawesi Barat

- (3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2014 di Sulawesi Barat.

Hasil penelitian menunjukkan

- (1) Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran.
  - (2) Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana
  - (3) Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.
3. Penelitian Rengga Abdurrahman Abadi (2013), dengan judul :” Implementasi Tugasi Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
- (1) Bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi dalam dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2013,
  - (2) Penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2013. Hasil penelitian ini ialah bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati tahun 2013 dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan. pelanggaran Kampanye yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2013, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan dari 18 dugaan pelanggaran.

4. Penelitian Sandi Irawan (2018), dengan judul : “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak awal mula terbentuknya Panwaslak pada pemilu 1982 hingga sekarang.

Hasil penelitian menunjukkan eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling konkret atas eksistensi Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun, penguatan kewenangan saja tidak cukup.

Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu.

5. Penelitian Rahmat Hidayat (2014), dengan judul : “Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun

2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi panitia pengawas pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan walikota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi panitia pengawas pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan walikota bandar Lampung yakni melakukan proses pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan-kecurangan demi tercapai tujuan, yakni penyelenggaraan Pemilukada yang bersih. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa Panitia pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya pengawasan pemilihan walikota Bandar Lampung tersebut telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hal dan kewajibannya.

Pengawasanidi dalam Islam terbagi menjadi dua, pertama pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain sebagainya.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Definisi Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,**

peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (KBBI, 2016). Menurut Soekantoi

(2014), pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Thohai (2013) peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Ali, 2012). Menurut Soekantoi (2014) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi:
  - a. Cara (Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
  - b. Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
  - c. Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

- d. Adat istiadati (custom), merupakan tatakelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat mengikatnya menjadi custom atau adati istiadat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Bawaslu, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini berkaitan dengan wewenangnya dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019.

### 2.2.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, azas,

ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008).

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga, antara lain:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. (Solihah, dkk, Jurnal Wacana Politik. Vol.3, No 1, Maret 2018).

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro Ekoi (2015) mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai.

2.2.2.1 Konsep Pemilu William Liddlei (Efriza, 2014) menyatakan bahwa:

“Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”

Selanjutnya Aurel Croissant (Andrianus Pito, 2013). juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu. Croissant menegaskan bahwa:

Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu.

Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem Pemilu.

Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Karena dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (diberi label otoriter) (Solihah, dkk, 2018).

#### 2.2.2.2 Asas dan Fungsi Pemilu Asas-asas Pemilu (Andrianus, 2013) diantaranya:

a. Berkala;

Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.

b. Langsung;

Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.

c. Umum;

Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.

d. Bebas;

Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.

e. Rahasia;

Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara.

f. Jujur;

Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.

g. Adil;

Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu. Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2014) merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif yaitu :

a. Perspektif bottom-up;

Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif bottom-up di antaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.

b. Perspektif top-down.

Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (quiescent), dapat ditundukkan (malleable) dan pada akhirnya dapat diperintah (governable). Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif top-down fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal. Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial.

Sloganas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelah bergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil. Pelaksanaan asas Luber dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung, karena memang harus banyak hal yang dikaji untuk bisa

mengatakan bahwa Pemilu tersebut sudah maksimal menggunakan asas Luber dan Jurdil.

### 2.2.3 Definisi Pengawasan Menurut R.Tery (2014)

mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Donnelly (dalam Zuhad, 2013) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control) Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan mendekati hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.
2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control) Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual.

Sifat dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/ibadan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karena apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi/badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto (2014) antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seseorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :
  - a. Inspeksi Langsung; Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

- b. Observasi Ditempat; Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
  - c. Laporan Ditempat; Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.
2. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :
- a. Laporan Tertulis Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.
  - b. Laporan lisan Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran.
- 2.2.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Menurut Mulyadi (2014), beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:
- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
  - b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
  - c. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi.

#### 2.2.3.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2014) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Rachman (Situmorang dan Juhir, 2014) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2013) adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, imengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksiinstruksi yang telah di buat.
2. Untuk mengetahui adaitidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahankelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

#### **2.2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Di samping

tugas tersebut. Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkooordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Prasetyo, 2017).

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, (Huda dan Nasef, 2017) yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
2. Pelanggaran administrasi Pemilu Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Tindak pidana Pemilu Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012.

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu (Hudaian Nasef, 2017):

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
2. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Dengan begitu, Panitia Pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

#### 2.2.4.1 Pengawasan Pemilu Keberadaan

Lembaga pengawas Pemilu menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi event organizer sekaligus pengawas pemilu. Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan "power" quasiyudisial sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu (Husein, 2014). Menurut Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan pemilihan umum pada pasal 4 Pengawasan Kampanye terdiri atas:

- a. pengawasan Tim Kampanye
- b. pengawasan materi dan/atau iuran Kampanye
- c. pengawasan Kampanye yang dilarang
- d. pengawasan Kampanye di luar jadwal
- e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye
- f. pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya
- g. pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye
- h. pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat
- i. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye

Lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 melaksanakan Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
- b. penyusunan peta kerawanan;
- c. menentukan fokus pengawasan tahapan Kampanye;

d. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;

e. pengawasan langsung;

f. investigasi; dan

g. pengawasan partisipatif.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 disebutkan bahwa Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan Pasal 8 Ayat (1).

Pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu (Pasal 1 Angka 26). Sedangkan penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti (Pasal 1 angka 27).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tiap tingkatan adalah:

1. Pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain:

a. Jadwal tahapan;

b. Logistik Pemilu;

c. Sosialisasi;

d. Daerah pemilihan dan jumlah kursi.

2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yakni berkenaan dengan:

a. Daftar pemilih;

b. Partai politik;

c. Penetapan peserta;

d. Pencalonan;

e. Kampanye;

f. Logistik Pemilu;

g. Pungut hitung suara;

h. Pergerakan surat suara;

i. Rekapitulasi suara;

j. Pungut hitung suara (ulang, lanjutan dan susulan);

k. Penetapan hasil Pemilu Pengawasan terhadap tindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran;

m. Pengawasan terhadap putusan pengadilan dan DKPP serta pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu.

### **2.2.5 Konsep Administrasi dan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

2.2.5.1 Konsepi Administrasi Banyak pemikir dan tokoh hukum yang telah mengemukakan arti hukum administrasi.

Sebelum membahas beberapa pendapat tentang definisi Hukum Administrasi, terlebih dahulu dibahas tentang perbedaan konsepsi “administrasi” di lingkungan Hukum Administrasi Negara dengan “administrasi” pada disiplin ilmu lainnya, termasuk dalam hal ini Ilmu Administrasi Negara (Mawardi, 2013). Istilah administrasi berasal dari kata latin “ad+ministrare” yang mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia; membantu, melayani dan atau memenuhi. (Kata sifatnya *administrativus*, dan kata bendanya *administratie*). Kata latin *administrare* ini dalam bahasa Inggrisnya ialah *Administration*. Di Indonesia istilah Inggris tersebut diterjemahkan menjadi Administrasi (Thoha, 2013).

Istilah Administrasi juga dikenal dalam warisan zaman jajahan Penjajahan Belanda, *Administratie*, yang berarti: Setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain) (Thoha, 2013).

Pengertian ini menurut Miftah Thoha hakekatnya sama dengan tata usaha” dalam bahasa Indonesia, oleh sebab itu untuk menghindari kesalahpahaman istilahnya, dianjurkan apabila yang dimaksud itu kegiatan tata usaha janganlah dipergunakan istilah “administrasi” melainkan tata usaha saja (Thoha, 2013).

Sementara dalam konteks administrasi negara, penggunaan istilah „administrasi” dan „tata usaha” cenderung memiliki makna yang sama. Hal ini dapat dilihat dari istilah yang digunakan dalam UU Peradilan Administrasi di Indonesia menggunakan istilah Undang-Undang Tentang peradilan Tata usaha Negara nomor 5 tahun 1986. Terhadap penggunaan “tata usaha” dalam UU ini, S.F. Marbun mengemukakan bahwa istilah „tata usaha” lebih sesuai digunakan untuk pengertian

administrasi dalam arti sempit” yaitu kegiatan tulis-memulis, surat-menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik serta penyimpanan naskah-naskah yang hanya bersifat teknis ketata usahaan belaka. Sementara administrasi dalam arti luas yang disimpulkan Rochmat Soemitro sebagai administrasi sebagai terjemahan administration” dari pengertian “.... bestuur van de staat, de provincien, de waterschappen, degemeenten engrote maatschappijen. Inde VS. Verstaat menonder” the administration” het gehele staats bestuur, de president da aronder begrepen”.(...pemerintah suatu negara, propinsi, subak, kota-kota, dan maskape – maskape besar. ) (Soemitro, 2012).

#### 2.2.5.2 Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Pasal 253 Undang-Undang No. 8/ 2012).

Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dapat berupa persyaratan yang diatur baik di dalam undang-undang Pemilu maupun dalam keputusankeputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksana dari undangundang Pemilu. Pelaksanaan Pemilu terdiri dari tiga tahapan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Hal tersebut berlaku untuk pelaksanaan ketiga jenis pemilu di Indonesia,yakni:

- a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Namun dalam hal ini pelanggaran administrasi yang disoroti ialah terhadap Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun aturan administrasi terkait tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 52 yakni, partai politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta Pemilu. Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota diajukan kepada:

- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;
- b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.

Pada Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan:

- 1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- 2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik.

## **2.3 Definisi Operasional**

### 2.3.1 Peran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu

#### 1. Menerima laporan

- a. Pelanggaran administrasi pemilu
- b. Terjadinya kesalahan terkait administrasi

#### 2. Memeriksa laporan

- a. Mengkaji isi laporan pelanggaran administrasi pemilu
- b. Pemeriksaan terhadap laporan
- c. Melakukan investigasi

#### 3. Merekomendasikan pelanggaran administratif

- a. PengawasanTindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran
- b. Meregistrasi pelanggaran administrasi pemilu
- c. Memutuskan pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi

### 2.3.2 Faktor-faktor yang mempegaruhi pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu

#### 1. Perubahan dari luar maupun dari dalam organisasi

a. Pengaruh dari dalam organisasi

b. Pengaruh dari luar organisasi

2. Kesalahan atau penyimpangan anggota organisasi

a. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu



## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 3.1 Tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Badan Pengawas Pemilihan Umum-Ketua Bawaslu Abhan menyatakan Partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih. Publik atau masyarakat harus memahami lebih dalam lagi makna pemilu yaitu bagaimana mengawal setiap tahapan proses pemilu agar demokrasi sesuai dengan asas luber jurdil. Hal ini meniscayakan tidak hanya prosedural, secara substantif kedaulatan rakyat dalam mengawal proses dapat melahirkan pemimpin yang terlegitimasi.

Abhan memandang hal ini yang menjadi latar belakang mengapa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) terus dilaksanakan. Para peserta SKPP yang notabene merupakan kaum milenial diharapkan masih memiliki idealisme, integritas dan motivasi yang tinggi sehingga mampu memberikan peran dalam menjawab harapan publik atas perkembangan kepemimpinan.

Beberapa hal yang bisa dilakukan menurut Abhan, misalnya, memantau proses setiap tahapan, berani melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran hingga menjadi simbol di daerah atau lingkungannya masing-masing agar ikut bergerak dan berpartisipasi.

"Mayoritas kawan-kawan ini anak muda, yang harapannya belum terkontaminasi hal-hal buruk dalam politik. Sehingga pasca ditempa dalam pendidikan dan pelatihan ini pantas menjadi tumpuan harapan publik" ucap Abhan saat membuka SKPP di polman, Sulawesi Barat, Senin (11/10/2012).

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu itu menegaskan pionir-pionir di tiap wilayah yang nantinya akan membantu Bawaslu karena keterbatasan ditengah kompleksnya tugas fungsi yang harus dilaksanakan. Mulai dari

pengawasan, pencegahan, penindakan atau menegakan aturan hukum serta penyelesaian sengketa proses.

"Tugas Bawaslu itu multikompleks, dari hulu sampai hilir. Kami butuh dukungan masyarakat dalam pemilu dan pemilihan," tegasnya.

Peranan ialah pelaksanaan kewajiban dan hak secara seimbang sesuai dengan fungsi seseorang dalam suatu organisasi. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan sangat menentukan rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal.

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Bawaslu, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini berkaitan dengan wewenangnya untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilu. Sering terjadinya pelanggaran administrasi pemilu yang menyangkut pelanggaran mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Contoh jenis pelanggaran ini seperti pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain dipasang sembarangan.

### **3.2 Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu

dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Pasal 253 Undang-Undang No.8/ 2012).

Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dapat berupa persyaratan yang diatur baik di dalam undang-undang Pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksana dari undang-undang Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu terdiri dari tiga tahapan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Hal tersebut berlaku untuk pelaksanaan ketiga jenis pemilu di Indonesia, yakni:

- a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Namun dalam hal ini pelanggaran administrasi yang disoroti ialah terhadap Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun aturan administrasi terkait tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 52 yakni, partai politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta Pemilu. Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota diajukan kepada:

- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;
- b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.

Pada Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan:

- 1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik.

### **3.3 Alur Bagan Penanganan Pelanggaran Pemilihan**

#### **3.3.1 .Pengertian Pelapor, Terlapor, Temuan dan Laporan**

##### **1. Pelapor**

Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari :

- Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
- Pemantau Pemilu, dan/atau
- Peserta Pemilu.

##### **2. Terlapor**

Terlapor merupakan subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan Pelanggaran pemilu.

### **3. Temuan**

Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

### **4. Laporan**

Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

#### **3.2.2 Syarat laporan**

##### **1. Syarat formal**

- pihak yang berhak melaporkan;
- waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
- keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
  - kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan
  - tanggal dan waktu Pelaporan.

##### **2. Syarat materil**

- identitas Pelapor;
- nama dan alamat terlapor;
- peristiwa dan uraian kejadian;
- waktu dan tempat peristiwa terjadi;
- saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

#### **3.2.3 Waktu, Hari pelaporan**

Waktu kejadian Pengawas Pemilu berguna dalam melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan hukum pemilu secara materil.

## 1. Waktu laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.

## 2. Hari

Hari adalah hari menurut kalender, sedang dalam proses penanganan pelanggaran pemilu adalah hari kerja.

### 3.2.4 Kajian

Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah.

Hasil Kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A.8 dikategorikan sebagai:

1. Pelanggaran Pemilu/pemilihan;
2. Bukan pelanggaran Pemilu/pemilihan; atau
3. Sengketa Pemilu/pemilihan.

Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa:

1. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
3. tindak pidana Pemilu.

### **3.2.5 Jenis-jenis pelanggaran pemilu**

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut :

#### **1. Pelanggaran administrasi**

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

#### **2. Pelanggaran Tindak pidana pemilu**

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

#### **3. Pelanggran kode etik pemilu**

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

### **3.2.6 Penerusan pelanggaran**

Pengawas pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya sebagai berikut

## **1. Pelanggaran administrasi pemilu**

Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan. khusus untuk Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

## **2. Pelanggaran pidana pemilu**

Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya.

## **3. Pelanggaran kode etik pemilu**

Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

## **Naskah Informasi terkait Sengketa Pemilu di Bawaslu**

### **3.4 SENKETA PROSES PEMILU**

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan Polman KPU Provinsi Sulawesi Barat dan keputusan KPU Kabupaten polman

### **3.5 Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sulawasi Barat dan Bawaslu Kabupaten Polman menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat dan keputusan KPU kabupaten Polman.

Permohonan penyelesaian sengketa prroses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

1. nama dan alamat pemohon;
2. pihak termohon; dan
3. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat keputusan Polman KPU yang menjadi sebab sengketa pemilihan umum.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

### **3.6 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu**

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

1. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
2. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

1. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
3. penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu. Provinsi Sulawesi Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sakti Ramdhon Syah R, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Prespektif Teoritis-Filosofis*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Abdul Razak, 2004, *Analisis Hukum Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah*, Universitas Hasanuddin, makassar.
- Achmad ruslan, 2006 *peraturan perundang-undangan sebagai sarana hukum penyelenggaraan kehidupan negara*, buku ISBN
- Ahmad Suhelmi, 2007, *Pemikiran Politik Barat*, jakarta: gramedia pustaka utama.
- A.S.S. Tambunan, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jogjakrta: Liberty
- Hendra Nurtjahjo, 2005, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PSHTN FH UI.
- Janedri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontpress.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Pembentukan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UI Press.
- Jimly Assidiqie, 2008, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Semarang: Pustaka Pelajar

M. Mahfud MD, 2015, “*Politik Dinasti Kotor, tapi MK Benar*”, SINDO.

M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana  
Yogya.

Miriam Budiardjo, 1994, *Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  
Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.